

**ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI DALAM  
BERZAKAT DI LAZISNU KECAMATAN SAMBIT**

**SKRIPSI**



**ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI DALAM BERZAKAT  
DI LAZISNU KECAMATAN SAMBIT**

## SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MUHAMMAD FUDAILI

NIM. 211617023

Pembimbing:

MANSUR AZIS, Lc., M.S.I.

NIDN. 2024068601

JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Muhammad Fudaili  
NIM : 211617023  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepercayaan *Muzakki* dalam Berzakat di LAZISNU Kecamatan Sambit

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di *e-theses iain.ponorogo.ac.id*. Adapun isi dari tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 6 Juni 2022

Penulis,



Muhammad Fudaili

NIM. 211617023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fudaili

NIM : 211617023

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Tingkat Kepercayaan *Muzakki* dalam Berzakat di LAZISNU  
Kecamatan Sambit

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali  
bagkian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 12 Mei 2022  
Demikian Pernyataan,



  
Muhammad Fudaili  
NIM 211617023

**IAIN**  
**PONOROGO**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Fudaili

NIM : 211617023

Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul : Analisis Tingkat Kepercayaan *Muzakki* dalam Berzakat di LAZISN

Kecamatan Sambit

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam Munaqasah.

Ponorogo, 12 Mei 2020



Mengetahui,  
Kajur/Kaprodi

Muhammad Jannah, M. Ag.  
162005012005

Menyetujui,  
Pembimbing

Mansur Azis, Lc., M.S.I.  
NIDN 2024068601

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Analisis Tingkat Kepercayaan *Muzakki* dalam Berzakat  
di LAZISNU Kecamatan Sambit  
Nama : Muhammad Fudaili  
NIM : 211617023  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu  
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

#### DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.  
NIP. 197207142000031005 ( )  
Penguji I :  
Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I.  
NIP. 197801122006041002 ( )  
Penguji II :  
Mansur Azis, Lc., M.S.I.  
NIDN. 2024068601 ( )

Ponorogo, 10 Juni 2022

Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



**Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.**  
NIP. 197207142000031005

## ABSTRAK

Fudaili, Muhammad. Analisis Tingkat Kepercayaan *Muzakki* dalam Berzakat di LAZISNU Kecamatan Sambit. *Skripsi*. 2022. Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing; Mansur Azis, Lc., M.S.I.

**Kata Kunci:** Kepercayaan, *Muzakki*, Zakat.

Kepercayaan merupakan sekumpulan spesifik terhadap integritas yakni kejujuran pihak yang dipercaya. Menurut Maharani terdapat indikator sebagai tolok ukur kepercayaan kehandalan, kejujuran, kepedulian, dan kredibilitas. Dengan begitu idealnya kepercayaan dapat dibangun melalui antusias masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengalisis tingkat kepercayaan *muzakki* dalam berzakat di LAZISNU Sambit serta dampaknya.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data utama dari penelitian ini yaitu bersumber dari data lapangan terutama *muzakki* dengan jumlah 15 orang dan pegawai/karyawan serta ketua LAZISNU Sambit. Dengan pendekatan deskriptif setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah penyederhanaan dari data yang diperoleh dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami.

Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan adalah cukup percaya dikarenakan terdapat indikator kepercayaan yang kurang terpenuhi yaitu kepedulian sehingga berdampak pada penghimpunan dana yang sedikit. Beberapa hal dapat dilakukan oleh LAZISNU Sambit untuk menaikkan tingkat kepercayaan demi tercapainya tujuan yang diharapkan.








## MOTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk (orang-orang yang berjuang) di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Q.S. At-Taubah : 60

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.
2. Rekan-rekan jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Angkatan 2017 maupun rekan-rekan lain di luar kampus yang banyak memberikan masukan, semangat dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.



IAIN  
PONOROGO

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW penuntun dan pemberi syafa'at kepada seluruh umatnya. Dengan segenap kemampuan yang dimiliki penulis berusaha menyusun skripsi ini.

Syukur Alhamdulillah, peneliti telah menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Tingkat Kepercayaan Muzakki dalam Berzakat di LAZISNU Kecamatan Sambit". Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam IAIN Ponorogo.

Dalam penyusunan skripsi ini, mendapatkan bantuan dari banyak pihak baik berupa ide maupun saran. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan banyak terimakasih terutama kepada pihak yang selalu memberikan masukan dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya peneliti tak lupa untuk menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Hj. Evi Mu'afiah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Ponorogo. Dan *civitas* akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo
2. Mansur Azis, Lc., M.A. selaku pembimbing skripsi. Yang telah memberikan bimbingan dalam proses pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. M. Husnul Mubarak selaku pimpinan LAZISNU Kecamatan Sambit

4. Seluruh anggota LAZISNU Kecamatan Sambit yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
5. Seluruh rekan-rekan Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf 2017
6. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak – banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT.

Akhir kata, peneliti mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Ponorogo, 27 Agustus 2021

Muhammad Fudaili  
NIM 211617023



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Studi Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	14
2. Kehadiran Peneliti.....	15
3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Data dan Sumber Data .....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Teknik Pengolahan Data.....	19
7. Analisa Data.....	21
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II KEPERCAYAAN, MUZAKKI, DAN ZAKAT</b> .....	<b>25</b>
A. Kepercayaan .....	25
1. Pengertian Kepercayaan .....	25
2. Indikator Kepercayaan.....	26
3. Model Kepercayaan .....	27

B. <i>Muzakki</i> .....	29
1. Pengertian <i>Muzakki</i> .....	29
2. Syarat <i>Muzakki</i> .....	30
C. Zakat.....	32
1. Pengertian Zakat.....	32
2. Kewajiban Berzakat.....	33
3. Jenis-Jenis Zakat.....	36
4. Syarat Wajib Zakat.....	40
<b>BAB III DATA PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	42
1. Sejarah Singkat LAZISNU.....	42
2. Struktur Organisasi.....	44
3. Visi dan Misi LAZISNU.....	45
4. Program – Program LAZISNU.....	46
B. Paparan Data.....	47
1. Data Tingkat Kepercayaan.....	48
2. Data Dampak Kepercayaan.....	57
<b>BAB IV ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI.....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Tingkat Kepercayaan.....	64
B. Analisis Dampak Kepercayaan.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>80</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Nama Responden	48
Tabel 1.2	Daftar Jawaban Responden	49
Tabel 1.3	Distribui Frekuensi	50
Tabel 1.4	Kriteria Tingkat Kepercayaan	53
Tabel 1.5	Gambaran Tingkat Kepercayaan	54
Tabel 1.6	Kategori Tingkat Kepercayaan	55







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat dapat diartikan sebagai ibadah berbentuk harta yang mana zakat termasuk kewajiban agama serta termasuk dalam rukun Islam.<sup>1</sup> Secara bahasa zakat juga berarti tumbuh dan bertambah.<sup>2</sup> Sebagai pemenuhan ibadah yang merupakan kewajiban seluruh umat Islam zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk bukti konkrit kepedulian Islam terhadap fakir miskin. Seorang muslim yang memiliki harta lebih diwajibkan menyisihkannya untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (*Mustahiq*) penyisihan harta tersebut hanya diambil dari sebagian kecil harta dari pemberi zakat (*Muzakki*) sesuai dengan kriteria tertentu berdasarkan syariat Islam.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa zakat terbukti memberikan dampak positif bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat<sup>3</sup>. Ekonomi Islam menerangkan bahwa zakat dan kesejahteraan selalu berkaitan. Kesejahteraan adalah kondisi yang menjadi harapan setiap warga negara. Namun kenyataan bahwa tidak semua warga negara dengan mudah mendapatkan kesejahteraan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwan, *Seri Fiqih Kehidupan: Zakat*, (DU Publishing 2011), 36

<sup>2</sup> Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terj, Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 82

<sup>3</sup> Muh. Abduh, *Zakat Tujuan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, (Jakarta: Fath Publishing, 2009), 107

<sup>4</sup> Lailiyatun Nafiah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik* El-Qist, Vol. 5 No 1 (April 2015), 307

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga negara serta untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan zakat di Indonesia pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Organisasi pengelolaan zakat terbagi dalam dua jenis yakni, BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah, serta LAZ atau Lembaga Amil Zakat, merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk atau didirikan oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban atas dana zakat yang dikeluarkan oleh *Muzakki*.<sup>6</sup> Pengelolaan dana zakat alangkah baiknya dilaksanakan oleh Lembaga yang telah mempunyai izin atau dilaksanakan oleh Badan Amil yang dibentuk pemerintah.

Salah satu penyebab belum tercapainya potensi penerimaan zakat di Indonesia adalah keputusan masyarakat (*Muzakki*) untuk menyalurkan zakat kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Zakat, faktor ketidaktahuan dan kepercayaan yang rendah dari masyarakat (*Muzakki*) kepada Lembaga Zakat tersebut.<sup>7</sup> Dalam sistem pengelolaan zakat, kepercayaan *Muzakki* kepada Badan Amil ataupun Lembaga Amil sangatlah penting, serta sikap *Muzakki* kepada pembayaran zakat sangat bergantung pada Badan atau Lembaga pengelola zakat. Tidak adanya kepercayaan menjadikan

---

<sup>5</sup> Keputusan MENAG Republik Indonesia, Nomor 581 Th. 1999 perihal Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 38 Th. 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 6

<sup>7</sup> Hikayah Azizi, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Vol. 2 : Desember 2007), 77

penghalang bagi *Muzakki* untuk membayarkan zakat melalui Badan Amil atau Lembaga Amil Zakat. Sehingga *Muzakki* lebih memilih membayarkan zakat secara langsung kepada orang yang dianggap menerima (*Mustahiq*) daripada membayarkannya kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.<sup>8</sup>

Kepercayaan adalah keyakinan jika tindakan orang lain sejalan dengan keyakinan mereka. Kepercayaan berasal karena sebuah proses yang secara pelan berubah menjadi sebuah kepercayaan. Artinya, kepercayaan merupakan keyakinan seseorang bahwa segala sesuatu memiliki sifat tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi berulang tentang pengalaman dan pembelajaran.<sup>9</sup>

Kepercayaan dapat dibangun melalui proses mengenal satu sama lain.<sup>10</sup> Kepercayaan publik merupakan bagian dari perilaku untuk menyampaikan rasa puas atas pemberian pelayanan kepada publik. Salah satu cara membangun kepercayaan publik adalah dengan mendengarkan ulasan dan saran agar nantinya bisa mengoreksi sikap yang tidak menyenangkan. Membangun kepercayaan di perusahaan dan organisasi harus berdasarkan pada kepentingan publik. Melakukan yang terbaik untuk publik berarti menjaga kepercayaan kepada publik, karena sebuah organisasi baik organisasai profit maupun organisasi non profit tidak bisa dipisahkan

---

<sup>8</sup>Muhammad Haris Riyaldi dan Mahda Yusra, *Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki kepada Baitul Mal Aceh*, (Aceh: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2020), 7

<sup>9</sup> M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 62-63

<sup>10</sup>Mahendra dan Indriyani, *Jurnal Pengaruh Kepercayaan Pelanggan Terhadap Kepuasan Pelanggan CV Mitra Perkasa Utomo*, 2018, Vol 7. No. 1

dari publik. Kepercayaan publik dapat diartikan dalam berbagai dimensi, karena pengaruh publik terhadap keberlangsungan organisasi maupun perusahaan sangat besar. Dampak kepercayaan publik terhadap suatu organisasi atau bisnis dapat dibangun dengan meningkatkan kualitas, integritas, akuntabilitas, dan transparansi kerja profesional sebagai sarana untuk menjaga komunikasi yang baik dan membangun kepercayaan publik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga amanah adalah pelaksanaan zakat.<sup>11</sup>

Dengan demikian dana Zakat adalah dana amanah yang dibatasi oleh sumber zakat. Dana zakat harus dikumpulkan dan disalurkan kembali menurut Syariah untuk tujuan yang direncanakan serta diketahui. Karena harta zakat merupakan dana amanah atau dana kepercayaan, Lembaga atau Badan Pengelola zakat harus ikut serta dalam proses pertanggungjawaban sehingga masyarakat (*Muzakki*) percaya jika dana zakat yang dibayarkan *Muzakki* akan disalurkan serta digunakan berdasarkan aturan baik agama maupun pemerintah agar terciptanya kepuasan dan kepercayaan antara Lembaga Zakat dan masyarakat (*Muzakki*).<sup>12</sup> Yang terpenting, lembaga pengelola zakat harus mampu mewujudkan pemerataan hak milik harta

---

<sup>11</sup> Rahayu, Ratnamulya dan Kusmadinata, *Jurnal Pengaruh Komunikasi Interpersonal dari Mutu Pelayanan Informasi terhadap Kepercayaan Publik di Kec. Caringan Kab. Bogor*, 2016, Vol. 02, Nomor 01

<sup>12</sup> Warnando Tri Yanto, *Skripsi Kontribusi Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keinginan Berzakat di BAZNAS Kab. Lebanong*, (Curup: IAIN Curup, 2019), 19

kekayaan sehingga mewujudkan masyarakat yang sejahtera, beradab dan adil serta masyarakat yang makmur.<sup>13</sup>

Salah satu lembaga pengelola zakat adalah LAZISNU atau Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama yang merupakan *rebranding* dan/atau sebagai bentuk pintu masuk agar masyarakat mengenal LAZISNU. LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat berdasar pada amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU secara hukum dikukuhkan oleh **SK Menteri Agama No. 65/2005** untuk melakukan pengumpulan dana ZIS atau dana Zakat Infak dan Sedekah kepada masyarakat secara luas.<sup>14</sup>

Terdapat LAZISNU yang berdiri berada pada tingkat Kecamatan atau Majelis Wakil Cabang (MWC) di masing-masing daerah memiliki visi-misi yang sama perannya dalam program manajemen ZIS atau Zakat Infaq Sedekah di MWC NU demikian pula dengan Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Kecamatan Sambit didedikasikan untuk administrasi dan manajemen ZIS yang dititipkan kepada LAZISNU Sambit adalah segala upaya pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah kemudian disalurkan kepada yang berhak (*mustahiq*).<sup>15</sup>

LAZISNU Sambit sebagai lembaga pengelola zakat juga menerapkan fungsi pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan

---

<sup>13</sup> Hasan Rifai Al-Fardy, Panduan Praktis Pengelolaan Zakat (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2002), 86

<sup>14</sup> <https://nucare.id/tentang> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 15:00 WIB)

<sup>15</sup> Modul LAZISNU PC Ponorogo, Edisi 1 tahun 2015

pertanggungjawaban. Dalam fenomena yang terjadi tidak sedikit masyarakat (*Muzakki*) sambit kurang mengenal dan percaya kepada lembaga dalam hal ini adalah ke arah mana bentuk penyaluran dana yang telah dikeluarkan *Muzakki* yang disebabkan karena selain kurangnya kepedulian masyarakat (*Muzakki*) untuk selalu *update* bentuk laporan yang diberikan lembaga kepada masyarakat (*Muzakki*) juga disebabkan sebagian pihak amil di LAZISNU Sambit masih belum kompeten karena masih tergolong baru.<sup>16</sup>

Sebagai lembaga pengelola zakat LAZISNU Sambit harus memberikan pelayanan kepada masyarakat (*Muzakki*) seperti transparansi, agar masyarakat mengetahui kearah mana penyaluran dana yang telah dikeluarkan sehingga masyarakat (*Muzakki*) berkenan membayarkan zakatnya kepada lembaga. Selain itu lembaga zakat juga harus melakukan sosialisasi baik mengenai bentuk program pelayanan lembaga maupun sosialisasi tentang konsep zakat itu sendiri, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang kewajiban berzakat selain zakat fitrah.<sup>17</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya kepercayaan lebih dari masyarakat (*Muzakki*) kepada pengelolaan dana zakat infak dan sedekah oleh LAZISNU Sambit. Kepercayaan terjadi jika lembaga mampu menyampaikan dan memberikan transparansi, kinerja yang bagus serta

---

<sup>16</sup>Mubarok, Wawancara

<sup>17</sup> Lailiya Rohmah, Wawancara

profesional dalam pengelolaan dana dengan memberikan kejujuran, dengan demikian masyarakat (*Muzakki*) percaya untuk memberikan dananya ke lembaga tersebut daripada menyalurkannya secara langsung.

Sejak awal berdiri sampai sekarang LAZISNU Sambit terus melakukan peningkatan dari segi manajemen baik pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban. Namun kepercayaan tetap menjadi permasalahan yang harus diperbaiki atau ditingkatkan apalagi kepercayaan yang berkaitan dengan dana umat. Sebab lembaga nirlaba seperti LAZISNU Sambit modal utamanya adalah kepercayaan masyarakat (*Muzakki*). Kepercayaan tersebut diperoleh dengan sosialisasi secara masif, adanya manajemen dan transparansi yang baik terkait distribusi dana. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi dan penelitian lebih lanjut di Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama kecamatan Sambit (LAZISNU) kecamatan Sambit. Alasan penulis memilih Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Sambit karena LAZISNU Sambit merupakan lembaga amil yang mengelola zakat di lingkup Kecamatan. Selain itu di Kabupaten Ponorogo banyak berdiri Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di tingkat Kecamatan, menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana strategi LAZISNU Sambit agar bisa bersaing dengan LAZISNU lain di tingkat Kecamatan atau Lembaga Amil Zakat lain seperti Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU), Yatim Mandiri, dan Lembaga Zakat lain. Penulis juga yakin pada kaitan penelitian ini dengan studi yang

sedang digeluti saat ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat masalah ini dalam karya tulis skripsi yang berjudul “**Analisis Tingkat Kepercayaan Muzakki dalam Berzakat di LAZISNU Kecamatan Sambit**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana tingkat kepercayaan *Muzakki* dalam berzakat di LAZISNU Sambit?
2. Apa dampak tingkat kepercayaan *Muzakki* dalam berzakat di LAZISNU Sambit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana dalam perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat kepercayaan *Muzakki* dalam berzakat di LAZISNU Sambit
2. Mengetahui dampak tingkat kepercayaan *Muzakki* dalam berzakat di LAZISNU Sambit

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui tingkat kepercayaan, prosedur dan upaya meningkatkan penyaluran zakat serta dampak tingkat kepercayaan *Muzakki* di LAZISNU Sambit

2. Bagi Praktisi



Bisa digunakan sebagai referensi untuk melakukan strategi meningkatkan kepercayaan *Muzakki* dalam berzakat di LAZISNU Sambit

### 3. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan tingkat kepercayaan, dan dampak kepercayaan *Muzakki*.

## E. Studi Penelitian Terdahulu

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Tri Yulianto mahasiswa IAIN Salatiga berjudul “Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Minat *Muzakki* dalam Mengeluarkan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Salatiga.”<sup>18</sup> “Tujuan dari penelitian ini adalah (1) pengaruh tingkat kepercayaan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat, (2) pengetahuan tentang minat kesepuluh Muzakki, dan (3) agama terhadap minat kesepuluh Muzakki (4) Tingkat Dampak Keyakinan, pengetahuan, dan kredibilitas tentang minat muzakki mengeluarkan zakat di kota BAZNAS Saratiga. Penelitian yang digunakan adalah gabungan pernyataan kuantitatif dan kualitatif atau campuran. Metode Penentuan sampel dengan target sampling. Sampel diperoleh sebanyak 80 responden Muzakki di kota BAZNAS Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) di kota

---

<sup>18</sup> Tri Yulianto, “Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki dalam Mengeluarkan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Salatiga” *Thesis* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020), 4

Salatiga diketahui bahwa: Tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat Muzakki Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan Dampak Minat Muzakki Pengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Minat Muzakki, dan Kepercayaan, Pengetahuan, Tingkat Gabungan Agama sangat mempengaruhi berbagai minat Muzakki dalam mengeluarkan zakat di Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Saratiga.

*Kedua, skripsi* yang ditulis oleh Warnando Tri Yanto mahasiswa IAIN Curup pada tahun 2019. dengan judul “Kontribusi Tingkat Kepercayaan *Muzakki* Terhadap Keinginan Berzakat di BAZNAS Kab. Lebong”. Survei ini merupakan survei lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data utama penelitian ini diperoleh dari data lapangan, antara lain sebanyak 15 orang dan 5 orang pegawai atau *Muzakki* penanggung jawab BAZNAS Lebong. Dalam pendekatan deskriptif, proses selanjutnya setelah mengumpulkan data adalah menyederhanakan data ke dalam format yang mudah dibaca dan dimengerti serta memahami di mana Anda perlu mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Zakat Muzakki di BAZNAS tidak begitu banyak pengikutnya dan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jika prosentase amanah dan kontribusi muzakki hanya 50% disalurkan ke BAZNAS, selebihnya masyarakat akan langsung disalurkan ke mustahiq tanpa melalui lembaga atau lembaga seperti

kebanyakan orang di BAZNAS atau Kab. Lebong masih mengikuti tradisi yang ada.<sup>19</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Anggi Syahrullah mahasiswa UIN Syarif Hidayatulloh pada tahun 2018 dengan judul “Strategi *Fundraising* dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan strategi pendanaan yang diterapkan BAZNAS Pusat untuk meningkatkan kepercayaan Muzakki, menerapkan strategi pendanaan di BAZNAS Pusat, dan mengevaluasi pendanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat. Keandalan Muzakki. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah deskriptif karena penulis menggambarkan strategi pendanaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan oleh BAZNAS Pusat terbagi menjadi tiga fase strategis. Artinya, (1) terdiri dari beberapa analisis SWOT internal dan eksternal yang terbentuk dalam perumusan strategi, (2) implementasi UPZ dan strategi pembiayaan-ritel (3) strategi yang diadopsi dalam dua strategi yang dilaksanakan oleh evaluasi BAZNAS. Strategi tersebut terbukti mampu

---

<sup>19</sup> Warnando Tri Yanto, “Kontribusi Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keinginan Berzakat di BAZNAS Kab. Lebong,” *Skripsi* (Curup: IAIN Curup, 2019), 1

meningkatkan koleksi setiap tahunnya dan meningkatkan kepercayaan Muzakki terhadap BAZNAS.<sup>20</sup>

*Keempat, skripsi* yang ditulis oleh Ziyah Lutfiani Noor Falah pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati pada tahun 2016 dengan judul “Strategi *Marketing* Dompot Dhuafa dalam Peningkatan Kepercayaan *Muzakki*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran dan rangkaian kegiatan yang digunakan oleh dompet miskin dalam hal mempercayai *Muzakki* dan meningkatkan donasi setiap tahun. Peneliti ini menggunakan model SOSTAC. Model ini pada dasarnya adalah teori pemasaran yang dijelaskan dalam poin-poin berikut. Situasi yang berkaitan dengan lembaga atau di mana dan bagaimana lembaga itu berada. Sasaran mengacu pada visi dan misi lembaga, serta sasaran kinerja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Implementasi Dompot Dhuafa berkontribusi melalui empat bidang program: Pendidikan Ramadhan, Kesehatan, Bina Sosial, Ekonomi dan Program Sampingan. Program tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendonor terus meningkat setiap tahunnya. Hasil dari penelitian ini, dengan menjual dompet dhuafa, perbaikan terlihat dengan meningkatnya kepercayaan terhadap *muzakki* dengan menggunakan strategi yang dikembangkan dengan menjual dompet dhuafa.

---

<sup>20</sup>Muhammad Anggi Syahrullah, “Strategi *Fundraising* dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)Pusat,” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2018), 1

Kesimpulan dari penelitian ini Dompot Dhuafa berhasil menyelesaikan tugas meningkatkan jumlah donasi bersama *Muzakki* di Kota Bandung, mengembangkan strategi pemasaran dan meningkatkan kredibilitas *Muzakki*. Hal ini tercermin dari misi pemasaran dompet malang untuk meningkatkan kredibilitas *Muzakki*. Dari proses perekrutan, seleksi, pelatihan, pembinaan, dan motivasi dilaksanakan sesuai dengan strategi pemasaran yang dirancang.<sup>21</sup>

*Kelima, skripsi* yang ditulis oleh Yosi Dian Endahwati mahasiswa Universitas Brawijaya pada tahun 2014 dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS)”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengelola Badan Amil Zakat mendefinisikan akuntabilitas dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat Infaq zakat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan seperti *Muzakki*, Mustahiq, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Survei tersebut melibatkan dua informan. Survei ini mencakup informan kunci atau orang formal, Sekretariat/Staf BAZ, dan informan pendukung atau informal, Dewan Pengawas, instansi pelaksana, dan terkait BAZ Kabupaten Lumajang Manajemen departemen ZIS di. Hasil penelitian

---

<sup>21</sup> Ziyah Lutfiani Noor Falah, “Strategi Marketing Dompot Dhuafa dalam Peningkatan Kepercayaan Muzakki” *Jurnal* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016), 1

ini mengungkapkan bahwa akuntabilitas pengelolaan SIK di BAZ Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip kepercayaan. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesionalisme dan transparansi. Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Dana ZIS yang dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Lumajang merupakan efek sinergis dari akuntabilitas mental, akuntabilitas pelayanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas pelaporan.<sup>22</sup>

Penjelasan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah topik penelitian yang sama, analisis kepercayaan, namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga memiliki fokus penelitian yang berbeda. Peneliti mengambil judul “Analisis Tingkat Kepercayaan *Muzakki* dalam Berzakat di LAZISNU Kecamatan Sambit” yang akan terfokus pada bagaimana tingkat kepercayaan *Muzakki* dalam membayarkan zakat di LAZISNU Kecamatan Sambit.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan surviei lapangan atau penelitian lapangan (*field research*)<sup>23</sup> Dengan menggunakan penelitian kasus (*case study*) dimaksudkan untuk menggali lebih dalam latar belakang situasi

---

<sup>22</sup>Yosi Dian Endahwati, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS),” *Skripsi* (Singaraja: Universitas Brawijaya, 2014), 1

<sup>23</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta CV, 2018), 32

dan posisi saat ini, dan interaksi lingkungan dari unit-unit sosial tertentu.<sup>24</sup> Penelitian kasus adalah penyelidikan yang mendetail tentang situasi sosial tertentu, dan hasil penyelidikan tersebut memberikan gambaran yang luas dan mendalam tentang situasi sosial tersebut. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk menyelidiki secara rinci latar belakang, keadaan, kondisi, atau interaksi sosial yang terjadi dengan individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>25</sup>

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu yang menjadi pokok permasalahan. tentang kepercayaan *muzakki* dalam berzakat di LAZISNU Kecamatan Sambit, sehingga dapat dianalisis dan bisa diambil konklusi yang bersifat umum.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangat penting, sebagaimana yang dikatakan Moelong bahwasanya dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan sarana utama pengumpulan data.<sup>26</sup>

Kehadiran peneliti di bidang ini dalam penelitian kualitatif sangat penting dan dibutuhkan semaksimal mungkin. Peneliti merupakan alat akuisisi data dan kunci utama untuk mengungkapkan makna. Oleh

---

<sup>24</sup> Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia Cetakan I, 2002), 54

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan 2, 1998), 36

<sup>26</sup> Moeloeng J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 87

karena itu, peneliti harus terlibat dalam aktivitas subjek penelitian sejauh derajat keterbukaan antara keduanya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kecamatan Sambit di RT 04 Bibis II, Mlandangan, Campurejo, Sambit, Ponorogo.

### **4. Data dan Sumber Data**

Data merupakan kumpulan informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek dan menguraikan situasi atau masalah.<sup>27</sup> Sedangkan sumber data merupakan hal yang sangat penting yang perlu digunakan dalam suatu penelitian untuk menjelaskan valid atau tidaknya penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama, seperti perorangan berasal dari observasi atau wawancara secara langsung yang dilakukan peneliti.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang bersumber langsung dari berbagai

---

<sup>27</sup> Syafizal Helmi, *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan : USU Press, 2010)

<sup>28</sup>Ibid., Sugiyono, 167



pemangku kepentingan yang berwenang dari lembaga dan para *muzakki* terutama *Muzakki* dari LAZISNU Kecamatan Sambit.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti. Peneliti perlu melihat orang lain atau mencari dokumentasi. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan di banyak buku dan didasarkan pada catatan terkait penelitian. Peneliti juga menggunakan data dari internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik mengutip buku-buku yang relevan dan berkaitan dengan topik pembahasan serta melihat apa yang dijadikan data. Data yang dikumpulkan benar-benar relevan dan dipilih untuk memperoleh data yang mendukung penelitian.

Dari data yang dikumpulkan dan dipilih, kemudian dilakukan kualifikasi berdasarkan dengan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini.<sup>29</sup> Pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan angket kuisisioner, observasi dan wawancara.<sup>30</sup>

a. Angket (Kuisisioner)

Kuisisioner adalah alat pengumpulan data berbasis daftar untuk pertanyaan tertulis guna mengumpulkan informasi dari berbagai

---

<sup>29</sup> Muh. Nasir, *Metodologi Research*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 58

<sup>30</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 16-17

responden.<sup>31</sup> Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap objek atau kenyataan tertentu. Skala likert datang dalam dua bentuk: pernyataan positif dan negatif.<sup>32</sup>

b. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui kerja panca indera mata dan dibantu oleh panca indera lainnya.<sup>33</sup> Dengan melakukan pengamatan eksklusif ke lembaga terkait, yaitu LAZISNU Kecamatan Sambit dan *Muzakki* dari LAZISNU Sambit untuk memperoleh gambaran dan informasi.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (mengajukan pertanyaan) dan orang yang diwawancarai (menjawab pertanyaan).<sup>34</sup>

Dalam metode ini, peneliti dan responden menerima informasi secara lisan dengan tatap muka dan menerima data objektif yang dapat menjelaskan masalah penelitian.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2006),162

<sup>32</sup> Sofyan Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, Cetakan 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 138-139

<sup>33</sup> Ibid., Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 107

<sup>34</sup> Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," *Jurnal* (Sorong: STAIN Sorong, 2017), 4

<sup>35</sup> Ibid., Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 114

penulis mewawancarai pengurus/amil LAZISNU Kecamatan Sambit dan *Muzakki*.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang diperoleh dari catatan penting baik oleh suatu lembaga, organisasi, atau individu. Dokumentasi untuk penelitian ini terdiri dari peneliti yang mengambil gambar untuk mendukung hasil penelitian. Penelitian dokumen merupakan pelengkap dari penelitian kualitatif yang sebelumnya kurang dimanfaatkan dalam metode pengumpulan data dan sekarang menjadi bagian integral dari metode pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif.<sup>36</sup>

## 6. Teknik Pengolahan Data

Data diolah secara sirkular dan interaktif sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan semua data secara objektif dan sesuai dengan hasil observasi lapangan dan wawancara.

b. Reduksi Data

Menurut Sugiyono, reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih yang paling penting, memfokuskan pada yang penting, dan mencari tema dan pola.<sup>37</sup> Pada fase ini, penulis menyederhanakan

---

<sup>36</sup> Ibid., Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 124

<sup>37</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143

hasil wawancara, transkrip, observasi, dan teknik dokumentasi sebelum menyajikan data.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Pada fase ini, peneliti menyajikan data yang disederhanakan menjadi sekumpulan informasi yang terstruktur.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan validasi atau verifikasi merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Pada bagian ini, peneliti membuat kesimpulan dari data yang diperoleh. Kegiatan ini dirancang untuk mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Temuan akan terungkap setelah survei, karena mungkin berupa penjelasan atau gambar yang gelap sebelum survei.

Validasi atau validasi dalam hal ini terdiri dari pemeriksaan catatan lapangan. Dengan cara ini, setiap penemuan yang muncul diperiksa kebenaran dan kesesuaiannya. Tegasnya, reduksi data, pengungkapan data, dan penarikan kesimpulan adalah unit-unit sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam istilah umum analisis.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), 151

## 7. Analisa Data

Analisa data merupakan proses sistematis mencari dan menyusun data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Atur data Anda ke dalam kategori, kategorikan ke dalam unit, sintesis, atur ke dalam pola, dan pilih apa yang penting dan apa yang ingin Anda selidiki. Menarik kesimpulan dan membuatnya mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>39</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Penelitian kualitatif yang tidak dapat dipelajari dengan metode statistik atau perhitungan lainnya.<sup>40</sup> Sedangkan deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sekelompok orang tertentu, atau gambaran suatu gejala, atau hubungan antara dua gejala atau lebih.<sup>41</sup>

Menurut Tatang, studi deskriptif adalah studi yang memberikan gambaran dan konteks, dan data yang dideskripsikan dianalisis secara kualitatif, dengan analisis nonstatistik yang tidak dapat diukur secara numerik. Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran analitik logis melalui induksi, deduksi, analogi, dan perbandingan.<sup>42</sup> Metode analisis yang diperoleh dari hasil wawancara dideskripsikan secara kualitatif dengan pemikiran dari metode deskriptif, yaitu

---

<sup>39</sup> Ibid., Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 131.

<sup>40</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4

<sup>41</sup> Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 35

<sup>42</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), 95

kesimpulan dan keputusan yang konkrit. Dalam penelitian ini, metode deduksi dipilih, dan data yang diperoleh bersifat umum, dan setelah dianalisis, ditarik kesimpulan khusus.

## 8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa keabsahan data adalah kriteria reliabilitas. Keandalan merupakan kriteria yang harus dipenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran. Ini berarti bahwa pembaca dapat mempercayai penelitian kualitatif. Metode pengecekan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data dengan tujuan untuk mengecek atau membandingkan data tersebut. Ada empat jenis triangulasi metode penelitian, antara lain penggunaan sumber, metode, peneliti, dan teori. Triangulasi data digunakan sebagai teknik untuk meningkatkan reliabilitas (keandalan/validitas) dan konsistensi data, serta berguna juga sebagai alat analisis data di lapangan.

Triangulasi dalam uji reliabilitas didefinisikan sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda.<sup>43</sup>

Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa dan membandingkan data untuk memverifikasi keabsahan data. Triangulasi

---

<sup>43</sup> Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian*., 189.

adalah upaya seorang peneliti untuk memvalidasi data dalam penelitian yang menggunakan lebih dari pemahaman pribadi tanpa memvalidasi ulang penelitian. Untuk mencapai suatu kesimpulan, perlu diambil beberapa perspektif yang mungkin dari berbagai fenomena yang terjadi dan kemudian menarik kesimpulan yang diterima sebagai kebenaran.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dan secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum dan gambaran isi dari karya ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Tujuan dari bab ini adalah untuk menjelaskan arah penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini, penulis memaparkan dan menjelaskan landasan teori, meliputi konsep amanah, konsep zakat, dan konsep *muzakki*.

#### **BAB III : DATA TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI**

Bab ini menjadi bahan analisis di LAZISNU Kecamatan Sanbit dalam hal tingkat kepercayaan dan dampak kepercayaan.


Dalam bab ini, penulis memaparkan data yang diperoleh dengan membaca data di lapangan, atas dasar pemikiran.

**BAB IV : ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI  
DALAM BERZAKAT DI LAZISNU KECAMATAN  
SAMBIT**

Bab ini merupakan analisis serta interpretasi, disesuaikan dengan permasalahan dan hasil kajian teoritis yang telah diperoleh (pada penyajian data) untuk mendapatkan titik temu antara data lapangan dengan teori yang telah ada.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis serta saran-saran atau rekomendasi atas permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya dan penutup.





## BAB II

### KEPERCAYAAN, MUZAKKI, DAN ZAKAT

#### A. Kepercayaan

##### 1. Pengertian Kepercayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepercayaan merupakan harapan dan keyakinan seseorang terhadap orang lain akan kejujuran, kebaikan dan kesetiaan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran.<sup>2</sup>

Menurut Mayer, “kepercayaan merupakan kesediaan seseorang untuk menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa yang lain akan melakukan tindakan tertentu. Sedangkan Menurut Lewicky dan Wiethoff mendeskripsikan bahwa, kepercayaan sebagai keyakinan individu dan kemauan untuk bertindak atas dasar kata-kata tindakan dan keputusan orang lain”.<sup>3</sup>

Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di suatu produk ada atribut

---

<sup>1</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),542

<sup>2</sup> Ismawati, *Budaya Dan Kepercayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002),1

<sup>3</sup> Ibid.16

tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.<sup>4</sup>

Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan. Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap Integritas (kejujuran pihak yang dipercaya), *Benevolence* (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka), *Competency* (kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan *Predictability* (konsistensi perilaku pihak yang dipercaya).<sup>5</sup>

Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan *muzzaki* untuk mengandalkan lembaga zakat agar menyalurkan zakatnya kepada *mustahiq* zakat karena *muzzaki* yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan.

## 2. Indikator Kepercayaan

---

<sup>4</sup> M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 62

<sup>5</sup> Wahab Zaenuri dkk., *Membangun Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Melalui Atribut Produk, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan Pada bank Syari'ah*, (Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2014), 14

Menurut Maharani (2010) terdapat empat indikator dalam variabel kepercayaan yaitu;<sup>6</sup>

a. Keandalan

Keandalan merupakan konsisten dari serangkaian pengukuran. Keandalan dimaksudkan untuk mengukur kekonsistenan perusahaan dalam melakukan usahanya dari dulu sampai sekarang.

b. Kejujuran

Bagaimana perusahaan/pemasar menawarkan produk barang atau jasa yang sesuai dengan informasi yang diberikan perusahaan/pemasar kepada konsumennya.

c. Kepedulian

Perusahaan/pemasar yang selalu melayani dengan baik konsumennya, selalu menerima keluhan-keluhan yang dikeluhkan konsumennya serta selalu menjadikan konsumen sebagai prioritas.

d. Kredibilitas

Kualitas atau kekuatan yang ada pada perusahaan/pemasar untuk meningkatkan kepercayaan konsumennya.

### 3. Model Kepercayaan

Model kepercayaan organisasional memiliki kecenderungan untuk percaya (*propensity to trust*). Kecenderungan dianggap sebagai

---

<sup>6</sup> Maharani Astri Dhiah, *Analisis Pengaruh Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Bank Mega Syariah Cabang Semarang (Skripsi)*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2010

keinginan mempercayai orang lain. Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values*, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

a. Keterbukaan

Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu akan mengganggu *trust building*. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

b. Kompeten

Kompeten adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran.

c. Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang bersifat merugikan yang lain.

d. Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik.

e. Akuntabilitas

---

<sup>7</sup> Wibowo, *Manajemen Perubahan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006, 380

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan kepada lingkungannya atau orang lain.

f. Sharing

Sharing adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhadap orang lain yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk meringankan sebuah masalah.

g. Penghargaan

Penghargaan untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai antara satu sama lain.

**B. Muzakki**

**1. Pengertian Muzakki**

Definisi *Muzakki* Telah ditetapkan dalam UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal 1 ayat 5: “*Muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat”.

Definisi ini tidak banyak berbeda dengan rumusan jumhur ulama fiqih sebagaimana yang dikemukakan Qardawi bahwa “*zakat hanya diwajibkan untuk muslim saja. Banyak ulama berpendapat bahwa zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama, oleh karena itu orang kafir tidak mungkin diminta untuk melengkapinya*”.<sup>8</sup> Ahli atau penulis

---

<sup>8</sup>Ibid, Qardhawi. 96

zakat lain umumnya memang berpendapat senada dengan ulama yang dimaksud oleh Qardawi kecuali sedikit.<sup>9</sup>

## 2. Syarat *Muzakki*

Para ulama mengatakan bahwa oleh karena zakat adalah salah satu rukun Islam maka tidaklah wajib bagi orang kafir, begitu pula dengan shalat dan puasa. Syarazi yang dikuatkan oleh Nawawi berdasarkan madzhab syafi'i mengemukakan alasan mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir yaitu bahwa zakat tidak merupakan beban oleh karena itu tidak dibebankan kepada orang kafir, baik memusuhi Islam maupun yang hidup di bawah Islam.

Menurut mazhab Imamiyah, harta orang gila, anak-anak, dan budak tidak wajib dizakati, dan baru wajib dizakati ketika pemiliknya sudah baligh, berakal, dan meredeka. Ini berdasarkan sabda rasulallah SAW, yang artinya:

*“Tiga orang terbebas dari ketentuan hukum; kanak-kanak hingga dia baligh, orang tidur hingga ia bangun dan orang gila hingga dia sembuh”*

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh mazhab Hanafi, tetapi Hanafi tidak memberlakukan berakal dan baligh pada zakat tanaman dan buah-buahan. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berakal dan baligh tidak dijadikan syarat bagi diwajibkannya zakat.

---

<sup>9</sup> Achyar Rusli, *Zakat “Pajak Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam al-Qur’an*, 51

Manurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali Islam merupakan syarat atas kewajiban menunaikan zakat. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas non-Muslim. Sementara, menurut mazhab yang lain, orang kafir juga diwajibkan menunaikan zakat.<sup>10</sup> Mereka tidak mewajibkan zakat atas non-Muslim berdasarkan pendapatnya kepada ucapan Abu Bakar bahwa zakat adalah sebuah kewajiban dari Rasulullah SAW kepada kaum Muslimin. Sementara, orang kafir baik pada masa kekafirannya atau sesudahnya, tidak diwajibkan menunaikan zakat sebagaimana mereka tidak dikenai pula kewajiban shalat.

Adapun mereka yang mewajibkan zakat atas non-Muslim berdasarkan pendapatnya pada dalil bahwa orang-orang kafir juga terbebani melakukan berbagai perkara yang bersifat *furu'*<sup>11</sup>

Syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat adalah:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Melebihi nishab, yaitu memiliki harta lebih yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok
- d. Sempurnanya haul, telah mencapai satu tahun kecuali zakat pertanian
- e. Terhindar dari hutang atau tidak dipersengketakan

---

<sup>10</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab 2*, (Jakarta: Cahaya, 2007), 65

<sup>11</sup> Ibid.

Dengan demikian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kewajiban membayar zakat. Syarat tersebut antara lain berhubungan dengan *Muzakki* (orang yang berzakat) dan berkaitan dengan harta.

## C. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, Zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan berkembang (*ziyadah*). Ketika diucapkan *zaka al-zar*, itu berarti tanaman itu tumbuh dan berkembang. Kata ini juga digunakan untuk mengartikan *taharah* (suci).<sup>12</sup> Secara harfiah zakat berarti bersih, berkembang, baik dan barokah. Dan berdasarkan istilah zakat berarti nama sejumlah harta dan dalam batas tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dengan syarat dan diberikan kepada golongan tertentu (*Mustahiq*).<sup>13</sup> Kalimat zakat disebutkan berulang kali di dalam Al-Qur'an bahkan hampir di setiap ayat yang menyebutkan "dirikanlah sholat" diikuti dengan "dan tunaikanlah zakat" (*Aqimushsholah Wa Aatuzzakah*). Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya syari'at zakat sebagaimana pentingnya syari'at sholat.<sup>14</sup>

Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih. sehingga zakat dapat

---

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fananany (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 82

<sup>13</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016), 11.

<sup>14</sup> Ibid, 12



membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir.<sup>15</sup> Zakat dalam pengertian istilah agama Islam adalah kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerima, berdasarkan syarat-syarat tertentu.<sup>16</sup>

Beberapa definisi zakat menurut ulama' madzhab:

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishab* nya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.
- b. Menurut Hanafiyah, zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *syari'* (Allah swt) untuk mengharapkan keridhaan- Nya.
- c. Menurut Hanabilah, zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Menurut Syafi'iyah, zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>17</sup>

## 2. Kewajiban Berzakat

Dalam Al-Qur'an, zakat dikaitkan dengan kata "salad" di delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki

---

<sup>15</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13-14

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 192

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid III, 1788-1789

hubungan yang sangat kuat.<sup>18</sup>Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah SWT dalam QS. An-Nur 56:

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَقِيمُوا

Artinya: *Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*<sup>19</sup>

Dalam QS. At-Taubah juga disebutkan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*<sup>20</sup>

Selain Al-Qur'an dasar untuk menunaikan zakat adalah hadis Rasulullah SAW. "Ibnu Abbas R.A berkata," Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda: Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. (H.R Bukhari)".<sup>21</sup>

Hadits lain juga menerangkan:

<sup>18</sup> Ibid., Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 89

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil, 2005, hlm.358

<sup>20</sup> Ibid., Abi Muhammad, 13

<sup>21</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darrul Kutubul Ilmiyah, 1992, 673

بُني الإسلامُ علي خمسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ

وَإِيتَاءِ زَكَاةٍ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: Islam itu ditegakkan atas lima dasar, mengakui bahwa tiada Tuhan selain yang hak melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan ramadhan. (HR. Bukhori Muslim).<sup>22</sup>

Adapun syarat harta yang wajib dizakati adalah: *Pertama, al-milk at-tam* artinya harta tersebut dimiliki secara penuh dan secara sah. *Kedua, an-namaa* artinya harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untk berkembang misanya harta perniagaan, pertanian peternakan dan lain sebagainya. *Ketiga, Telah mencapai nisab*, harta tersebut telah sampai pada ukuran tertentu. Misalnya untuk emas atau perak telah senili 85 gram, pertanian telah mencapai 653 kg, dan sebagainya.

*Keempat, melebihi kebutuhan pokok*, yakni kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang mrnjadi tanggungan untuk keberlangsungan hidupnya. *Kelima, Mencapai satu tahun (haul)* untuk harta-harta tertentu misalnya peternakan. Namun, zakat pertanian harus dibayarkan atau dikeluarkan pada saat panen.

<sup>22</sup> Ibid., Abi Muhammad, 13-14

### 3. Jenis-Jenis Zakat

#### a. Zakat *Fitrah*

Zakat *fitrah* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar yang dilaksanakan maksimal sebelum *khatib* turun dari mimbar pada hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Selain untuk menggemirakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, zakat *fitrah* dimaksudkan untuk menyucikan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa ramadhan.<sup>23</sup>

#### b. Zakat *Maal*

Zakat *maal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>24</sup> Adapun macam-macam zakat *maal* dibedakan atas obyek zakatnya antara lain:

##### 1) Hewan ternak

Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangnya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya. Oleh karena itu pantaslah

<sup>23</sup>Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development), 2005), 8-10

<sup>24</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press 2012),

Allah meminta para binatang itu bersyukur atas nikmat yangtelah dianugerahkan-Nya kepada mereka.<sup>25</sup>

## 2) Hasil Pertanian

Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji- bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll Nishabnya sebanyak 5 *wasaq* = 300 *sha'* / 652,8 kg atau 653 kg. Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/10-nya jika hasil tanaman tersebut tumbuh dan berkembang tanpa disiram atau tanpa biaya perawatannya, tanpa membayar orang lain untuk merawatnya. Apabila pemeliharannya memerlukan biaya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/20-nya.<sup>26</sup>

## 3) Emas dan perak

Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Nisab zakat emas 20 mitsqal, berat timbangannya 93,6 gram; zakatnya 1/40 (2,5 % = ½ mitsqal = 2,125 gram). Nisab perak 200 dirham (624 gram) zakatnya 1/40 (2,5%) = 5 dirham (15,6 gram).<sup>27</sup>

## 4) Harta perniagaan

<sup>25</sup> M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, 168.

<sup>26</sup> Syafi'i Hadzami, *Tauhidihul Adillah*, (Jakarta: Penerbit PT Alex Media Kompetindo, 2010), 6.

<sup>27</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo: 2011), 202.

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat- alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/korporasi.

5) Hasil tambang

Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain.

6) Barang temuan (*Rikaz*)

Harta yang diperoleh seseorang yang berasal dari galian dalam tanah. Harta tersebut ditanam oleh orang-orang dimasa lampau dalam kurun waktu yang sudah cukup lama, dan sudah tidak diketahui lagi pemilik yang sebenarnya, karena tidak didapat keterangan yang cukup untuk itu. Harta terpendam, biasanya berupa emas atau perak, dan wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/5 atau 20% dari jumlah harta terpendam tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW: “zakat *rikaz* (harta terpendam) adalah sebanyak seperlima”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>28</sup>

7) Zakat Profesi

---

<sup>28</sup> Mohammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah*, (Tangerang: Penerbit PT Kawan Pustaka, 2004), 42.

Penggagas zakat profesi adalah Syaikh Yusuf Qardhawi seorang ulama kontemporer dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah*, setelah kitab tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Didin Hafidudhin dengan judul *Fikih Zakat* pada tahun 1999, sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan di Indonesia oleh Lembaga pengelola zakat.<sup>29</sup>

Kewajiban zakat profesi berdasarkan perintah umumnya ayat: *“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. At-Taubah Ayat: 103).<sup>30</sup>

Zakat profesi dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative Press & Publishing: 2016), 108

<sup>30</sup> Ibid, 109

<sup>31</sup> Mia Siti Aminah, *Muslimah career mencapai karir tertinggi dihadapan Allah, keluarga, dan pekerjaan* (Yogyakarta: Pustaka Grhatama: 2010), 119

#### 4. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat terdapat enam yaitu:

1) Beragama Islam

Zakat tidak wajib dikeluarkan bagi orang kafir (non muslim). Sedangkan orang murtad (keluar dari agama Islam) menurut pendapat yang shohih, zakatnya ditangguhkan (*mauquf*). Apabila kembali masuk agama Islam maka berkewajiban untuk *mengghada'* zakat tersebut, dan apabila tetap di luar Islam maka tidak wajib zakat dan hartanya menjadi harta *fai'* (disita negara).

2) Merdeka

Tidak ada kewajiban membayar zakat bagi hamba sahaya atau budak, karena budak tidak memiliki harta, harta budak adalah milik tuannya.

3) Milik Sempurna

Seseorang yang mempunyai kepemilikan namun tidak sempurna, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Misalnya, budak mukatab (budak yang dijanjikan merdeka dengan syarat pembayaran tertentu) yang mempunyai harta dan telah menepati syarat wajib zakat, maka bagi budak tersebut maupun majikan (*sayyid-nya*) tidak wajib mengeluarkan zakat.

4) Mencapai Nishab

Nishab merupakan ukuran yang ditetapkan agama untuk dijadikan pedoman dalam penentuan kewajiban zakat. Jika




sampai pada ukuran tersebut dan memenuhi syarat lainnya maka pemilik harta wajib membayar zakat.

5) Haul (genap satu tahun)

Syarat ini berlaku untuk zakat binatang ternak, emas, perak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, dan *rikaz* (barang temuan) tidak disyaratkan haul, tapi wajib mengeluarkan zakatnya pada saat panen/didapat.

6) *Saum* (digembalakan)

*Saum* hanya disyaratkan pada jenis harta berupa binatang ternak.



### **BAB III**

#### **DATA PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat LAZISNU**

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lahir dan menjadi misi Dari Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-31, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua pertama Pengurus Besar (PP) LAZISNU adalah Prof. H. Fathurrahman Rauf, M.A. Cendekiawan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada tahun 2005 (1426 Hijriyah), secara hukum LAZISNU diakui secara resmi di dunia perbankan dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama (SK) nomor 65/2005.2010 (1431 H) melalui Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi Selatan, memberi mandat kepada KH. Masyhuri Malik menjadi Ketua PP LAZISNU dengan masa jabatan 2010-2015 dengan diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015.

Tahun 2015 (1436 H), berdasarkan keputusan nomor: 15 / A.II.04 / 09/2015, Pimpinan Pusat LAZISNU masa khidmat 2015-2020 dibentuk dan diawasi oleh Syamsul Huda, SH. untuk meningkatkan kinerja, Dengan kepercayaan rakyat, NU-CARE LAZISNU Penerapan sistem manajemen ISO 9001:2015 Dikeluarkan oleh Layanan Akreditasi NQA dan UKAS Nomor sertifikat: 49224 sistem manajemen dikeluarkan pada 21 Oktober

2016. Komitmen BERDIRI (Modern, Akuntabilitas, Transparan, handal dan profesional).<sup>1</sup>

LAZISNU Cabang Ponorogo merupakan pelaksana program pengelolaan Nahdlatul Ulama (PCNU) Cabang Ponorogo menjalankan pengelolaan dana ZIS atau zakat infak sedekah. Tugas penatausahaan ZIS telah diberikan kepada LAZISNU Ponorogo berupaya untuk mengumpulkan dana ZIS kemudian mendistribusikan kepada *Mustahiq* Sebelum tahun 2014 pengurus LAZISNU Ponorogo mendapatkan pelatihan yang efektif, namun tidak terstruktur sehingga kegiatan yang dilakukan tidak maksimal. Apalagi eksistensi LAZISNU belum banyak diketahui masyarakat. Namun setiap tahun LAZISNU Ponorogo tetap menyelenggarakan kegiatan. Program ini biasanya berlangsung di bulan Ramadhan, namun tetap aktif mengelola dana ZIS dari warga Nahdliyyin.<sup>2</sup>

Kepemimpinan LAZISNU Ponorogo resmi diluncurkan antara tahun 2014 hingga 2019. Dengan tujuan kedepannya LAZISNU Ponorogo semakin dikenal masyarakat. Semakin banyak langkah konkrit diambil untuk mengembangkan LAZISNU. Salah satu tujuan dibentuknya majelis baru untuk memuat panggung baru dan agar keberadaan LAZISNU bertahan dan menggerakkan untuk membantu meringankan beban umat yang selama masih memerlukan bantuan. Selain itu juga menciptakan

---

WIB. <sup>1</sup><http://nucarelazisnu.org/sejarah/> diakses pada tanggal 24 November 2021 pukul 21:25

<sup>2</sup>Modul, LAZISNU Ponorogo, 2015 edisi 1, 3

program pemerdayaan yang ditargetkan untuk memajukan ekonomi masyarakat kurang mampu.<sup>3</sup>

Untuk memperluas jaringan dan melebarkan sayap program kerja LAZISNU Cabang Ponorogo mendirikan LAZISNU lain di tingkat kecamatan melalui Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) setempat termasuk mendirikan LAZISNU di Kecamatan Sambit yang diketuai oleh M. Husnul Mubarak, S.H.I

## 2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi LAZISNU Sambit periode 2019-2024 sebagai berikut:

- Penasihat** : 1. Drs. H. Muhadji Lestari  
2. Khoirul Huda, S.E
- Ketua** : 1. M. Husnul Mubarak, S.H.I  
2. Imam Saifudin
- Sekretaris** : 1. Ahmad Saifuddin, S.H
- Bendahara** : 1. Sulistyoningsih, S.Pd.I  
2. Siti Risalatul Mu'awanah
- Divisi Penghimpunan** : 1. Moh. Ihsani  
2. Muh. Rofiul Masruri  
3. Slamet Wahyudi  
4. Moh. Thoha Nadhori  
5. Irfan Khoiri

---

<sup>3</sup> Ibid.

- 
6. Sukemi
- Divisi Penyaluran** : 1. Suparto  
2. Sugiono  
3. Nur Ahmadi  
4. Sunaryo  
5. Atik Rosyidah
- Divisi Administrasi dan Publikasi** : 1. Sugeng  
2. Muhammad Ichwanul A  
3. Moh Abdul Aziz
- Anggota** : 1. Nurdianto  
2. Ahmad Febri Yudi  
Asmoko  
3. Hana Ni'matul Wahidah  
4. Rennita Septiana

### 3. Visi dan Misi LAZISNU

Visi:

Bertekad untuk menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Shadaqah, CSR, dll) yang digunakan secara handal dan profesional untuk kemandirian dan kesejahteraan *Mustahiq*.

Misi:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penerbitan rutin (*istiqomah*) Zakat, Infaq dan Shadaqah

- b. Mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah secara profesional, transparan, efektif, dan tepat sasaran.
- c. mentasharufkan dana Zakat infaq, Shadaqah kepada *Mustahiq* secara profesional, transparan, efektif dan tepat sasaran
- d. Wujudkan hak *Mustahiq* dan bantu Anda menjadi lebih mandiri dan sejahtera
- e. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan kurangnya akses pendidikan yang layak

#### 4. Program – Program LAZISNU

##### a. *NU Care*

*NU Care* adalah bentuk utilitas *Mustahiq* dalam bentuk bantuan kemanusiaan, bantuan bencana, bantuan kehidupan, kesehatan, bantuan Ibnu Sabil, dan bentuk bantuan kemanusiaan lainnya. Program ini bersifat cepat dan langsung, salah satunya adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Khusus disiapkan untuk membantu korban secara langsung dengan membentuk tim tanggap bencana sesuai kebutuhan para korban bencana alam.

##### b. *NU Smart*

*NU Smart* merupakan bentuk program pelayanan *mustahiq* berupa bantuan biaya pendidikan untuk para siswa dan santri serta beasiswa untuk mahasiswa yang tidak mampu.

**c. NU Skill**

NU *Skill* merupakan program dalam bentuk ketrampilan. Program ini diberikan kepada Anak yatim dan dhuafa putus sekolah pada usia kerja dan memperoleh keahlian dan keterampilan untuk bekerja.

**d. NU Preneur**

NU *Preneur* adalah program zakat produktif dengan program pemberdayaan ekonomi mikro yang berkelanjutan melalui pemberian modal usaha bergilir untuk menciptakan kemandirian wirausaha. Bertujuan untuk mengubah status masyarakat dari Mustahik menjadi *Muzakki*.

**e. NU Family**

Ini merupakan program yang diwujudkan dalam gerakan orang tua asuh Nahdlatul Ulama dan meliputi program-program sebagai berikut:

- 1) Program mendaftar calon anak asuh dan calon orang tua asuh
- 2) Program paket anak asuh SD/Sederajat
- 3) Program paket anak asuh SMP/Sederajat
- 4) Program paket anak asuh SMA/Sederajat
- 5) Program paket anak asuh santri

**B. Paparan Data**

## 1. Data Tingkat Kepercayaan

Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari responden sebagai berikut:

### a. Nama Responden

Nama responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel

1.1 berikut:

**Tabel 1.1**

**Nama Responden**

No	Nama	Pendidikan Terakhir
1	Falih Sunnimadi	SMA/Sederajat
2	Eko Sunyono	S-1/Strata – 1
3	Ika Nurdiana Ulfa	SMA/Sederajat
4	M. Syaiful	S-1/Strata – 1
5	Izza Alliatul	S-1/Strata – 1
6	Surati	S-1/Strata – 1
7	Lailiya Rohmah	S-1/Strata – 1
8	Siti Sangidah	S-1/Strata – 1
9	Siti Khoirul	SMA/Sederajat
10	Mustakim	S-2/Strata – 2
11	Endah Agustina	S-1/Strata – 1
12	Syifaq	SMA/Sederajat
13	Ashabul Kahfi	SMA/Sederajat
14	Siti Nahdiroh	S-1/Strata – 1
15	Agus Efendi	SMA/Sederajat

Setelah peneliti memberikan angket kuisisioner, peneliti mendapatkan jawaban dari respopnden sebagai berikut:

### b. Jawaban Responden



Dari hasil kuisisioner yang diberikan kepada responden peneliti memperoleh jawaban pada tabel 1.2:

**Tabel 1.2**

**Daftar Jawaban Responden**

No	Responden	Pertanyaan								x (Total Skor)
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	
1	1	5	5	5	5	5	4	4	4	37
2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	3	4	5	4	4	5	5	4	5	36
4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	36
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	32
6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	40
7	7	3	5	3	3	5	3	5	4	31
8	8	4	4	4	4	4	3	4	4	31
9	9	4	3	3	4	4	3	3	3	27
10	10	4	4	4	5	5	5	5	5	37
11	11	3	3	3	3	3	3	3	3	24
12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	24
13	13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	14	4	4	4	4	3	3	3	4	29
15	15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
$\Sigma$		60	61	59	61	62	57	60	60	480
		<b>Mean</b>								32

Dari tabel tanggapan responden di atas, dapat dicari nilai pada tabel distribusi frekuensi tingkat kepercayaan *Muzakki* dan menampilkan hasilnya pada Tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3

Distribusi Frekuensi Tingkat Kepercayaan *Muzakki* dalam Berzakat

NO	X	F	FX	X	x2	Fx2
1	24	2	48	-8	65	128
2	27	1	27	-5	25	25
3	29	1	29	-3	9	9
4	31	2	62	-1	1	2
5	32	4	128	0	0	0
6	36	2	72	4	16	32
7	37	2	74	5	25	50
8	40	1	40	8	64	64
$\Sigma$	256	15	480	0	204	310
<b>Mean</b>	32					

Dari data tersebut selanjutnya dicari tingkatnya dengan langkah sebagai berikut:

$$M = \frac{\sum Fx}{n}$$

Keterangan:

M = Mean yang dicari

$\sum Fx$  = Jumlah hasil perkalian midpoint  
masing-masing interval dengan

n = frekuensi

Banyaknya subjek yang diteliti

Dimana:

$$\sum Fx = 32$$

$$n = 15$$

Maka:

$$M = \frac{\sum Fx}{n}$$

$$M = \frac{32}{15}$$

$$M = 2.13$$

Dari rumus di atas diperoleh mean sebesar 2.13

Selanjutnya untuk nilai standar deviasi diperoleh melalui rumus dibawah ini:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum fx^2}{n}}$$

Keterangan:

SD = Standar Deviasi

$\sum Fx^2$  = Jumlah hasil perkalian frekuensi

n = masing-masing interval

Banyaknya subjek yang diteliti

Dimana:

$$\sum Fx^2 = 310$$

$$n = 15$$

Maka:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum fx^2}{n}}$$

$$SD = \sqrt{\frac{310}{15}}$$

$$SD = 20.6$$

Setelah diketahui Mean = 32 dan standar deviasi = 20.6

selanjutnya mencari tingkat kepercayaan *Muzaki* yaitu:

Sangat Percaya	=	M + 1 SD
	=	32 + 1 (20.6)
	=	52.6
Percaya	=	M + 0.5 SD
	=	32 + 0.5 (20.6)
	=	42.3
Cukup Percaya	=	M – 0 SD
	=	32 – 0 (20.6)
	=	32
Kurang Percaya	=	M – 0.5 SD
	=	32 – 0.5 (20.6)
	=	21.7
Tidak Percaya	=	M – 1 SD
	=	32 – 1 (20.6)
	=	11.4


Dari data di atas maka tingkat kepercayaan *Muzaki* dapat disusun dalam tabel 1.4 berikut:

**Tabel 1.4**

**Kriteria Tingkat Kepercayaan *Muzakki* dalam Berzakat**

<b>Kualifikasi</b>	<b>Interval</b>
Sangat Percaya	>52.6
Percaya	42.3 – 52.6
Cukup Percaya	32 – 42.3
Kurang Percaya	21.7 – 32
Tidak Percaya	<11.4 – 21.7

Berdasarkan kriteria ukuran kepercayaan di atas selanjutnya dapat diketahui gambaran tingkat kepercayaan *Muzakki* pada tabel 1.5 berikut:



Tabel 1.5

Gambaran Tingkat Kepercayaan *Muzakki* dalam Berzakat

No	Responden	Skor	Kategori
1	1	37	Cukup Percaya
2	2	32	Cukup Percaya
3	3	36	Cukup Percaya
4	4	36	Cukup Percaya
5	5	32	Cukup Percaya
6	6	40	Cukup Percaya
7	7	31	Kurang Percaya
8	8	31	Kurang Percaya
9	9	27	Kurang Percaya
10	10	37	Cukup Percaya
11	11	24	Kurang Percaya
12	12	24	Kurang Percaya
13	13	32	Cukup Percaya
14	14	29	Kurang Percaya
15	15	32	Cukup Percaya

Setelah diketahui tingkat kepercayaan *Muzakki*, untuk kategori tingkat kepercayaan dari responden bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6

Kategori Tingkat Kepercayaan *Muzakki* dalam Berzakat

No	Rentang Skor	F	Persentase	Kategori
1	>52.6	0	0%	Sangat Percaya
2	42.3 – 52.6	0	0%	Percaya
3	32 – 42.3	9	60%	Cukup Percaya
4	21.7 – 32	6	40%	Kurang Percaya
5	<11.4 – 21.7	0	0%	Tidak Percaya
<b>Jumlah</b>		15	100%	

Jika berbicara mengenai tingkat kepercayaan berarti sudah jelas dari pihak instansi atau lembaga sudah membuktikan kebenaran bahwa apa yang dijalankan dan direncanakan memang jelas tujuan dan manfaatnya didirikan LAZISNU Sambit ini sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengurus Lembaga mengenai cara menarik minat *Muzakki* agar membayar zakat di LAZISNU Sambit:

Mengenai bagaimana menarik minat muzakki untuk membayar zakat disini, cara yang mendasar tidak ada karena Lembaga tidak sama dengan Bank, di Bank kita tahu untuk menarik minat masyarakat untuk menabung ditawarkan berbagai produk atau pun dengan menggunakan sistem promosi agar masyarakat tertarik untuk menabung, kalau di Lembaga membayar zakat memang sudah kewajiban kita sebagai umat muslim, dalam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa separuh dari harta orang kaya ada hak bagi orang-orang miskin, jadi dari Lembaga hanya melakukannya dengan cara sosialisasi dan memaparkan program unggulan di Lembaga, selain itu Lembaga juga memberikan surat permohonan kepada sesepuh NU di Sambit untuk diminta bantuan, selebihnya untuk menarik minat muzakki didasarkan pada kesadaran pribadi kita masing-masing bahwa 2,5% dari

harta kita adalah untuk orang-orang yang kurang mampu atau orang yang terbelang ekonominya menengah ke bawah.<sup>4</sup>

Hal lainnya juga diterangkan oleh bendahara Lembaga:

Cara menarik minat *Muzakki* di Lembaga tidak didasarkan secara spesifik, maksudnya tidak selalu pasti, mengingat Lembaga nirlaba berbeda dengan Lembaga lain seperti Bank yang menawarkan produk, jadi di Lembaga sementara ini hanya melakukannya dalam bentuk sosialisasi kewajiban membayar zakat dan juga sosialisasi program dari Lembaga. Meskipun tidak banyak masyarakat yang tertarik dengan tawaran program tersebut.<sup>5</sup>

Kepercayaan terjadi ketika seseorang yakin dengan reliabilitas dan integritas dari orang yang dipercaya atau orang yang kita anggap benar bahwa penciptaan awal hubungan mitra dengan pelanggan didasarkan atas kepercayaan.<sup>6</sup> Mengingat zakat adalah dana kepercayaan sehingga sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat atau *Muzakki* untuk memberikan pelayanan yang baik dan memaparkan transparansi. Sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh masyarakat sambit:

Sebetulnya jika ditanya mengenai bagaimana kepercayaan yang dibangun oleh Lembaga tersebut sangat bagus, hanya saja beberapa hal yang masih belum sepenuhnya diterapkan secara masif seperti kurangnya keterbukaan Lembaga dalam menerima gagasan dari masyarakat, selain itu juga kurangnya sosialisasi mengenai transparansi oleh Lembaga kepada masyarakat atau *Muzakki*. Pihak Lembaga banyak menyampaikannya melalui media sosial sehingga masyarakat yang kutang memahami mengenai sosial media tidak mengetahui hal tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> M. Khsusnul, Wawancara

<sup>5</sup> Ahmad, Wawancara

<sup>6</sup> Warnando Tri Yanto, "Kontribusi Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keinginan Berzakat di BAZNAS Kab. Lebong," *Skripsi* (Curup: IAIN Curup, 2019), 88

<sup>7</sup> Eko Sunyono, Wawancara



Salah satu masyarakat juga memberikan tambahan mengenai persoalan tingkat kepercayaan:

Untuk percaya kepada Lembaga saya juga membutuhkan integritas yang lebih dari pihak Lembaga, sudah seharusnya Lembaga memberikan profesionalitas kerja, apalagi berkenaan dengan dana zakat sehingga Lembaga perlu memberikan transparansi terkait kemana dana tersebut disalurkan, yang saya tau LAZISNU memberikan transparansi dalam bentuk *online* atau di unggah ke media sosial, jadi untuk masyarakat yang tidak melek teknologi akan bertanya-tanya, apalagi Lembaga juga tidak sering melakukan sosialisasi program penyaluran. Selain itu Lembaga belum memberikan peluang kepada *Muzakki* atau masyarakat dalam menyampaikan ide-idenya untuk dijadikan bahan evaluasi atau bahan pertimbangan untuk meningkatkan kepercayaan.<sup>8</sup>

## 2. Data Dampak Kepercayaan

Definisi Kamus Besar Dampak Indonesia (KBBI) adalah apa yang menyebabkan akibat, konflik dan perubahan.<sup>9</sup> Soerjono Soekanto mengatakan dampak juga dapat diartikan sebagai pelanggaran, tubrukan atau benturan. Istilah dampak digunakan dalam bahasa Inggris sebagai istilah yang setara, atau dampak. Dalam bahasa Inggris, *Impact* berarti tumbukan fisik. Dampak secara sederhana dapat diartikan dengan makna pengaruh atau akibat. Dalam setiap kejadian tentu mempunyai dampak tersendiri, baik dari dampak positif ataupun dampak negatif.

Berdasarkan dengan adanya tingkat kepercayaan dari masyarakat (*Muzakki*) Upaya LAZISNU Sambit dalam meningkatkan kesadaran *Muzakki* (masyarakat) adalah dengan melakukan *action* secara langsung. Upaya tersebut tentunya masih banyak kekurangan dan masih harus

---

<sup>8</sup> Falih, Wawancara

<sup>9</sup><http://kbbi.web.id/pengertian-dampak-dalam-kamus-bahasa-indonesia.html>  
pada tanggal 2 Maret 2022

Diunduh

diperbaiki secara berkelanjutan dalam pelaksanaannya. Baik dari pihak lembaga, anggaran, dan program yang dilaksanakan, Kurangnya pengetahuan tentang pelaksanaan zakat yang diatur secara hukum. Oleh karena itu, LAZISNU Sambit terus melakukan pembenahan di berbagai bidang, dan keuangan, administrasi dan ahli Amil juga bersedia mencari bola untuk menemukan *Muzakki* agar masyarakat mau membayar zakat di LAZISNU Sambit. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat (*Muzakki*) sangat berdampak pada pelaksanaan program di Lembaga, Studi ini mendefinisikan bahwa kepercayaan pada lembaga zakat bersedia mengandalkan penyaluran zakat kepada Mustahik Zakat karena mereka percaya bahwa lembaga zakat profesional, andal, dan transparan. Selain meningkatkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul akan lebih optimal dari segi penggunaan. Di bawah ini adalah data dampak kepercayaan dalam bentuk wawancara berdasarkan indikator kepercayaan.:

a. Indikator keandalan

Keandalan merupakan konsistensi dalam melakukan usaha, seperti yang dijelaskan oleh ketua LAZISNU Sambit sendiri:

Pada dasarnya pelaksanaan program Lembaga berdasarkan dengan yang telah direncanakan, namun tidak menutup kemungkinan jika di lapangan terjadi hal yang tidak sesuai dengan rencana, maka Lembaga perlu berinisiatif untuk melaksanakannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, M. Khsusnul, Wawancara

Selain itu Bapak Ahmad Saifuddin selaku bendahara juga menambahkan:

Dalam proses pelaksanaan program kami dari Lembaga menerapkan sesuai rencana saat rapat, berdasarkan pada peraturan yang telah disepakati, terlepas dari itu kami tidak selalu bisa memastikan bagaimana kondisi di lapangan apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, dengan demikian kami dari Lembaga harus bersedia untuk mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan yang sesuai pada kebutuhan lapangan.<sup>11</sup>

Tokoh masyarakat juga menambahkan:

Saya percaya dengan yang dilaksanakan oleh LAZISNU Sambit, bagaimana program yang dilaksanakan, pasti direncanakan dengan matang, apalagi Lembaga tersebut adalah Lembaga yang berhubungan dengan dana umat sehingga memungkinkan jika Lembaga sangat berhati-hati dalam melaksanakan programnya dan pastinya Lembaga memiliki prosedur yang diterapkan.<sup>12</sup>

Hal lain juga diterangkan oleh salah satu masyarakat:

Sebetulnya saya kurang begitu paham bagaimana perencanaan program yang dilaksanakan oleh LAZISNU Sambit, namun saya percaya jika Lembaga tersebut merupakan Lembaga yang profesional sehingga memungkinkan mempunyai acuan untuk melaksanakan program kegiatannya.<sup>13</sup>

b. Indikator kejujuran

Kejujuran merupakan bagaimana Perusahaan/Lembaga menawarkan layanan yang sesuai dengan informasi yang diberikan, hal tersebut dilaskan oleh Bapak Mubarak selaku ketua LAZISNU Sambit:

Pihak Lembaga selalu memberikan informasi yang berdasarkan pada data yang ada dan hal yang terjadi, seperti halnya Lembaga

<sup>11</sup> Ibid, Ahmad, Wawancara

<sup>12</sup> Eko Sunyono, Wawancara 7 Maret 2022

<sup>13</sup> Falih, Wawancara, 7 Maret 2022

memberikan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi kepada Muzakki, dalam hal ini Lembaga memberikannya dalam bentuk buku yang kami berikan kepada *Muzakki* kami juga mengunggahnya ke sosial media agar diketahui masyarakat luas khususnya masyarakat sambit<sup>14</sup>

Bapak Ahmad Saifuddin selaku bendahara juga memberikan tambahan terkait hal kejujuran Lembaga:

Apa yang dilaksanakan Lembaga apalagi berkenaan dengan kejujuran mengingat Lembaga ini merupakan Lembaga yang berurusan dengan dana dari masyarakat sudah sepantasnya kami memberikan yang sesuai dengan informasi dari fakta yang ada, seperti laporan keuangan dan program penyaluran baik dalam bentuk buku maupun dokumentasi yang lembaga unggah ke media sosial, hal tersebut kami sampaikan kepada *Muzakki* agar masyarakat tahu kemana arah dana yang disalurkan sehingga kepercayaan semakin meningkat dan memungkinkan untuk selalu membayarkan zakatnya kepada Lembaga.<sup>15</sup>

Tokoh masyarakat juga menambahkan:

LAZISNU Sambit dalam menyampaikan informasi terkait program kerja kepada masyarakat atau *Muzakki* yang saya lihat sesuai dengan fakta dan seperti yang disampaikan ketika bersosialisai, Lembaga memberikan laporan keuangan dengan jelas yang di unggah di media sosial ataupun diberikan dalam bentuk modul laporan keuangan rutin, yakin hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan kepadamasyarakat atau *Muzakki*.<sup>16</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh salah satu masyarakat:

Pelayanan yang diberikan kepada LAZISNU Sambit sesuai dengan yang disosialisai kepada masyarakat atau *Muzakki* demikian dibuktikan dengan pemberian laporan berupa kegiatan dan juga transparansi yang disampaikan melalui media cetak ataupun media online seperti yang diunggah di media sosial, saya yakin

---

<sup>14</sup> Ibid, M. Khsusnul, Wawancara

<sup>15</sup> Ibid, Ahmad, Wawancara

<sup>16</sup> Ibid, Eko S, Wasancara

dengan hal tersebut mampu membuat masyarakat semakin percaya kepada Lembaga.<sup>17</sup>

c. Indikator kepedulian

Kepedulian merupakan bentuk pelayanan yang baik kepada konsumen/pelanggan, menerima keluhan, dan menjadikan prioritas, menerima saran konsumen/pelanggan, konsumen dalam hal ini bisa disebut sebagai *Muzakki*, hal tersebut diterangkan langsung oleh ketua LAZISNU Sambit

Mengenai kepedulian Lembaga melayani keluhan *Muzakki* menerima saran dan siap menerima kritik yang *membangun*, jika *Muzakki* memberikan saran untuk kebutuhan dan kepentingan Lembaga tentu kami dari Lembaga siap menerima itu, meskipun saat ini belum banyak masyarakat (*Muzakki*) yang menyampaikan keluhan atau gagasannya, hal tersebut kami lakukan sebagai sarana untuk melakukan perbaikan operasional yang baik agar terbentuknya kepercayaan yang baik pula.<sup>18</sup>

Bapak Ahmad Saifuddin selaku bendahara juga memberikan tambahan terkait hal kejujuran Lembaga:

Dalam upaya menumbuhkan kepercayaan kepada *Muzakki* Lembaga berusaha memberikan pelayanan yang baik dalam bentuk penerimaan aspirasi atau saran dan juga kritik untuk kebutuhan peningkatan kinerja Lembaga, saat ini tidak banyak *Muzakki* atau masyarakat yang menyampaikan keluhannya, atau memberikan gagasan, namun jika ada yang memberikan itu kami dari Lembaga siap menerima dan menjadikannya sebagai referensi kegiatan, baik kegiatan pengumpulan ataupun pendistribusian.<sup>19</sup>

Salah satu tokoh masyarakat juga menambahkan:

---

<sup>17</sup> Ibid, Falih, Wawancara

<sup>18</sup> Ibid, M.. Husnul, Wawancara

<sup>19</sup> Ibid, Ahamad, Wawancara

Selama ini saya belum sepenuhnya paham mengenai pelayanan yang diberikan LAZISNU Sambit, jika dalam hal memberikan gagasan saya juga belum berpikiran sampai situ, karena LAZISNU adalah Lembaga yang terstruktur pastinya mempunyai program kerjanya sendiri, sehingga dalam hal melibatkan *Muzakki* untuk memberikan gagasannya sebagai bentuk pelayanan dari Lembaga pastinya berdampak pada kepercayaan *Muzakki* yang semakin meningkat.<sup>20</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh salah satu masyarakat:

Pelayanan LAZISNU Sambit yang diberikan kepada *Muzakki* (masyarakat) saya belum sepenuhnya paham, bahkan bisa dibayangkan tidak tahu jika lembaga mau menerima gagasan atau aspirasi dari masyarakat atau *Muzakki* jadi selama ini belum memberikan gagasan kepada lembaga tersebut, yang saya tahu lembaga memberikan laporan keuangan dan kegiatan itu saja. Jika nantinya Lembaga membuka aspirasi dari masyarakat atau *Muzakki* tentunya dengan senang hati untuk menyampaikan, karena pastinya hal tersebut juga termasuk dalam kebutuhan Lembaga untuk meningkatkan kinerjanya.<sup>21</sup>

d. Indikator kredibilitas

Kredibilitas merupakan kualitas atau kekuatan yang dimiliki pada perusahaan atau pemasar, dalam hal ini bisa disebut kualitas dan hubungan baik Lembaga kepada masyarakat atau *Muzakki* untuk meningkatkan kepercayaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mubarak:

Selama ini kami dari Lembaga selalu meningkatkan kualitas dari segi sumber daya manusia di Lembaga, khususnya bidang pengumpulan atau *fundraising* juga bidang pendistribusian, dikarenakan masih tergolong baru sehingga perlu banyak belajar dari pengalaman, menyampaikan sosialisasi dengan jelas kepada masyarakat (*Muzakki*), apalagi sering mendapatkan pertanyaan dari *Muzakki* terkait kemana penyaluran dana yang telah

<sup>20</sup> Ibid, Eko S, Wawancara

<sup>21</sup> Ibid, Falih, Wawancara

dikeluarkan, demikian dengan bidang pendistribusian juga harus selalu meningkatkan kinerjanya, seperti halnya mengadakan pentasharuf-an rutin dengan melibatkan pengurus ranting NU dan desa-desa di kecamatan Sambit, hal tersebut untuk meningkatkan kualitas dari Lembaga dan menumbuhkan citra yang baik bagi Lembaga serta dapat meningkatkan kepercayaan yang baik pula agar konsisten dalam membayarkan Zakat Infaq ataupun Sedekah.<sup>22</sup>

Bendahara LAZISNU Sambit juga memberikan tambahan:

Selama berdiri sampai sekarang Lembaga selalu melakukan perbanikan dan peningkatan kualitas dari segi sumber daya manusia, peningkatan disini khususnya dari bidang pengumpulan dan pendistribusian, yang mana disini masih bisa dibilang baru tentunya harus banyak belajar seperti memberikan sosialisasi yang jelas, menyampaikan dan memberikan laoran keuangan atau laporan pendistribusian yang jelas agar masyarakat (*Muzakki*) tahu kemana arah pendistribusian dari dan ayang *Muzakki* salurkan kepada Lembaga, dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (*Muzakki*).<sup>23</sup>

Tokoh masyarakat juga menambahkan:

Meskipun masih tergolong Lembaga yang baru LAZISNU Sambit dalam melaksanakan programnya pasti berusaha melakukannya dengan baik dan maksimal dilihat dari pelayannya kepada *Muzakki* yang memberikan penyampaian sosialisasi dan memberikan laporan keuangan dengan jelas.<sup>24</sup>

Hal lain juga disampaikan oleh salah satu masyarakat:

Usaha yang dilakukan LAZISNU Sambit untuk meningkatkan hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atau *Muzakki* saya percaya dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan maksimal, upaya tersebut dibuktikan dari kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Lembaga berupa sosialisasi program, baik bentuk program penyauran, memberikan pelaporan keuangan rutin dalam media cetak atau media online.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Ibid, M. Khusnul, Wawancara

<sup>23</sup> Ibid, Ahmad, Wawancara

<sup>24</sup> Ibid, Eko S, Wawancara

<sup>25</sup> Ibid, Falih, Wawancara

## BAB IV

### ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN *MUZAKKI*

#### A. Analisis Tingkat Kepercayaan

Berdasarkan pada tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan hasil dari tingkat kepercayaan *muzakki* dalam berzakat di LAZISNU kecamatan Sambit. Maka peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui nilai dari permasalahan tingkat kepercayaan muzakki, prosedur dan upaya dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat (*muzakki*) serta dampaknya bagi lembaga sehingga dapat menjadikan masyarakat mengetahui esensi LAZISNU.

Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan lembaga yang berdiri dibawah naungan organisasi masyarakat NU (Nahdlatul Ulama). Sumber dana operasional LAZISNU salah-satunya adalah dari zakat, baik zakat fitrah maupun zakat *maal*, selain itu juga dari infaq dan sedekah, melihat bahwa dana operasional tersebut berasal dari umat maka diperlukan peningkatan dan memberikan citra yang baik kepada masyarakat (*muzakki*) agar agar terbentuk kepercayaan sehingga masyarakat (*muzakki*) berkenan membayarkan zakatnya di LAZISNU.

Berdasarkan dari hasil angket kuisisioner dan perhitungan yang dilakukan peneliti mengenai tingkat kepercayaan dapat diketahui dan dikategorikan dalam tabel berikut:



No	Rentang Skor	F	Persentase	Kategori
1	>52.6	0	0%	Sangat Percaya
2	42.3 – 52.6	0	0%	Percaya
3	32 – 42.3	9	60%	Cukup Percaya
4	21.7 – 32	6	40%	Kurang Percaya
5	<11.4 –21.7	0	0%	Tidak Percaya
<b>Jumlah</b>		15	100%	

Dari data diatas maka dapat diketahui bahwa tidak ada masyarakat (*muzakki*) yang sangat percaya, percaya dan tidak percaya terhadap LAZISNU, sebanyak 9 orang (60%) masyarakat cukup percaya, dan sebanyak 6 orang (40%) masyarakat kurang percaya terhadap LAZISNU Sambit.

Berdasarkan data wawancara, mengenai tingkat kepercayaan masyarakat dengan tingkat cukup percaya disebabkan terdapat indikator kepercayaan yang tidak terpenuhi. Menurut Maharani terdapat empat indikator dalam variabel kepercayaan yaitu; kehandalan, kejujuran, kepedulian, dan kredibilitas. Indikator yang tidak terpenuhi dalam variabel kepercayaan adalah kepedulian dan kejujuran yakni tidak masifnya penyampaian sosialisasi transparansi, Lembaga banyak menggunakan media sosial untuk menyampaikan laporan keuangan hal tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan dengan kriteria Cukup Percaya.

Menurut Zaenuri, kepercayaan adalah kesediaan pihak lain, yaitu pihak yang mau mengandalkan pihak yang memiliki kepercayaan.

Kepercayaan juga merupakan seperangkat integritas (integritas pihak yang dipercaya), belas kasihan (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak bagi orang yang dipercaya), dan kemampuan (kemampuan pihak yang dipercaya untuk memenuhi kebutuhan yang dipercaya). Keyakinan tertentu. Prediktabilitas (konsistensi perilaku orang-orang yang mempercayai mereka). Dapat diandalkan.<sup>1</sup> Mengenai tingkat kepercayaan masyarakat (*muzakki*) terhadap lembaga berarti sudah jelas bahwa lembaga membuktikan bahwa apa program yang direncanakan dan program yang dilaksanakan sudah jelas tujuan dan manfaat didirikannya LAZISNU Kecamatan Sambit sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

## **B. Analisis Dampak Kepercayaan**

Dalam penelitian ini sebagaimana yang sudah diuraikan pada bab II bahwa mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Maharani diani untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepercayaan *Muzakki* dalam berzakat di LAZISNU Kecamatan Sambit. Untuk mengukur dan mengetahui dampaknya diperlukan adanya indikator-indikator dalam menganalisisnya.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di LAZISNU Sambit, dapat diketahui bahwa pentingnya meningkatkan kepercayaan *Muzakki* terhadap Lembaga pengelola zakat infaq dan shadaqah, dengan adanya kepercayaan diharapkan mampu memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan. Dengan adanya kepercayaan dari

---

<sup>1</sup> Wahab Zaenuri dkk., *Membangun Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Melalui Atribut Produk, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan Pada bank Syari'ah*, (Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2014), 14

masyarakat (*Muzakki*) dapat memberikan kontribusi kepada lembaga pengelola zakat untuk menambah pemasukan atau pengumpulan dana agar pelaksanaan program berjalan dengan maksimal. Namun, kepercayaan masyarakat (*Muzaki*) berbeda-beda sehingga mengakibatkan penghimpunan dana yang kurang maksimal. Dibuktikan dengan ungkapan dari beberapa tokoh yang terlibat di LAZISNU Sambit dan juga masyarakat sambit.

Berikut analisis dampak kepercayaan di LAZISNU Sambit berdasarkan pada indikator yang dikemukakan oleh Maharani:

a. Keandalan

Pengukuran konsistensi organisasi atau perusahaan untuk melaksanakan usahanya dari dulu sampai sekarang, dalam pengertian ini adalah pengukuran kekonsistenan LAZISNU Sambit dalam melakukan usahanya dari dulu sampai sekarang.

Pada dasarnya pelaksanaan program dari Lembaga sesuai dengan rencana, berdasarkan pada acuan, dan berdasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan. Namun, diperlukan antisipasi untuk melaksanakannya sesuai dengan kebutuhan lapangan

b. Kejujuran

Menawarkan suatu barang atau jasa sesuai dengan informasi, pelayanan Lembaga kepada *Muzakki* (Masyarakat) dibuktikan dengan memberikan informasi berupa laporan keuangan dalam bentuk media cetak atau media online secara rutin, hal ini

dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan *Muzakki* atau Masyarakat.

c. Kepedulian

Melayanai pelanggan dengan baik, menerima keluhan, serta menjadikan konsumen sebagai prioritas, yang dimaksud konsumen dalam penelitian ini adalah *Muzakki*. Mengenai kepedulian Lembaga kepada masyarakat atau *Muzakki* berdasarkan pada pengakuan informan bahwasanya apirasi *Muzakki* atau masyarakat belum sepenuhnya menyampaikan keinginan, aspirasi, memberikan masukan, dan kritik, serta menyampaikan keluhannya kepada Lembaga. Hal ini disebabkan karena masyarakat (*Muzakki*) tidak ingin ikut terlibat dalam pelaksanaan programnya, sehingga berdampak pada pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan keinginan *Muzakki* atau masyarakat.

d. Kredibilitas

Kredibilitas merupakan kekuatan atau kualitas yang dimiliki perusahaan atau pemasar untuk meningkatkan kepercayaan kosumennya. Seperti yang dikemukakan oleh tokoh di Lembaga bahwasanya untuk meningkatkan kepercayaan kepada *Muzakki* atau masyarakat Lembaga selalu melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas, baik kualitas sumber daya manusia ataupun kualitas pelayanan. Dengan demikian dapat memberikan

citra yang baik bagi Lembaga sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (*Muzakki*) kepada Lembaga.

Berdasarkan hasil data wawancara yang peneliti laksanakan dapat diketahui bahwa terdapat tingkat kepercayaan di LAZISNU Sambit Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lembaga sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penilaian untuk melakukan kinerjanya.

Berdasarkan data dari wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa dari indikator kehandalan, kejujuran, kepedulian, dan kredibilitas terdapat indikator yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan fakta lapangan, yaitu indikator kepedulian. Hal ini tidak selaras dengan teori indikator kepercayaan yang dikemukakan Maharani pada bab II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya hal tersebut berdampak pada kepercayaan masyarakat (*Muzakki*) yang kurang sehingga mengakibatkan pada penghimpunan dana juga sedikit. Dibuktikan dengan masih terdapat masyarakat (*Muzakki*) yang belum mengetahui keterlibatannya dalam memberikan kritik, saran, atau masukan kepada LAZISNU Sambit.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tidak ada masyarakat (*muzakki*) yang sangat percaya, percaya dan tidak percaya terhadap LAZISNU, sebanyak 9 orang (60%) masyarakat cukup percaya, dan sebanyak 6 orang (40%). Berdasarkan kriteria kepercayaan Cukup Percaya disebabkan terdapat indikator kepercayaan yang tidak terpenuhi dalam variabel kepercayaan adalah kepedulian dan kejujuran yakni tidak masifnya penyampaian sosialisasi transparansi, Lembaga banyak menggunakan media sosial untuk menyampaikan laporan keuangan hal tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan dengan kriteria Cukup Percaya
2. Dampak kepercayaan masyarakat (*Muzakki*) yang kurang sehingga mengakibatkan pada penghimpunan dana juga sedikit. Dibuktikan dengan masih terdapat masyarakat (*Muzakki*) yang belum mengetahui keterlibatannya dalam memberikan kritik, saran, atau masukan kepada LAZISNU Sambit.

#### B. Saran

Upaya untuk meningkatkan kepercayaan *Muzakki* (masyarakat) perlu adanya sistem yang baik, terstruktur dan perlu meningkatkan agar kepercayaan masyarakat (*Muzakki*) semakin meningkat sehingga mampu

mencapai target. Dan LAZISNU Sambit sebagai Lembaga yang berurusan dengan dana umat harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi *muzakki* agar selalu Amanah serta berinovasi dalam melaksanakan program pemberdayaan yang lebih bermanfaat bagi *Mustahiq* terlebih pemberdaayaan dalam bentuk produktif, agar masyarakat atau *Muzakki* semakin berminat dalam menyalurkan zakatnya melalui LAZISNU Sambit.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: Anugrah Berkah Sentosa.
- Ali, Muhammad. 2013. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Jakarta: Gudang Penerbit.
- Al-Faridy, Hasan Rifai. 2002. *Panduan Praktis Penglolaan Zakat*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Al-Zuhayly, Wahbah Terjemahan Agus Effendi dan Bahrudin Fananany. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Azha, Abi Muhammad. 2016. *Risalah Zakat*. Kediri: Santri Creative (Press & Publishing) Bariadi, Lili. Zen Muhammad. Hudri. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development).
- Dian Endahwati, Yosi. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS)". *Skripsi*. Singaraja: Universitas Brawijaya.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: RPM UIN Semarang.
- Hadzami, Syafi'i. 2010. *Tauhidihul Adillah*. Jakarta: Penerbit PT Alex Media Kompetindo.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- J. Lexy, Moeloeng. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



- Lutfiana, Nurul Isnaini. 2009. *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat*. Malang.
- Mulyana, Dedy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munhanif, Herry. 2012. *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya*. Cibubur: PT. Variapop.
- Noor Falah, Ziyah Lutfiani. "Strategi Marketing Dompot Dhuafa dalam Peningkatan Kepercayaan Muzakki". *Jurnal*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Terjemahan. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin.
- Rasjid, Sulaiman. 2011. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Situmorang, Syafizal Helmi. 2010. *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis*. Medan: USU Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrullah, Muhammad Anggi. 2018. "Strategi Fundraising dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat,". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh.
- Wibowo. "Manajemen Perubahan" Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Yanto, Warnando Tri. 2019. "Kontribusi Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keinginan Berzakat Di Baznas Kab. Lebong". *Skripsi*. Curup: IAIN Curup.

Yulianto, Tri. 2020. *“Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki dalam Mengeluarkan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Salatiga”*. Thesis. Salatiga: IAIN Salatiga.

## LAMPIRAN

### Kuisisioner

#### A. Petunjuk Pengisian

1. Isi identitas diri pada poin **identitas responden** secara lengkap dengan mengisi nama dan seterusnya, serta memilih salah satu pilihan di kolom **pendidikan terakhir** dan **profesi** dengan memberi tanda **centang** (✓).
2. Pilihlah jawaban pertanyaan/ pernyataan dibawah ini yang sesuai dengan jawaban anda dengan jujur dan tanpa dipengaruhi orang lain.
3. Pilih salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat dengan memberikan tanda **centang** (✓) pada salah satu pilihan jawaban **SP, P, CP, KP, TP** pada kolom yang disediakan, dimana:
  - a. SP = Sangat Percaya
  - b. P = Percaya
  - c. CP = Cukup Percaya
  - d. KP = Kurang Percaya
  - e. TP = Tidak Percaya

#### B. Identitas Responden

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Usia : .....
4. Pendidikan Terakhir :

SMA/  
Sederajat       S-2/ Strata-2

S-1/ Strata-1       Lainnya: .....

5. Profesi :

Wiraswasta       Pedagang

Pegawai       Petani

Pengajar       Lainnya:  
.....

6. Alamat : .....

### C. Daftar Pertanyaan

No	Pertanyaan	SP	P	CP	KP	TP
1	Saya percaya bahwa LAZISNU Sambit konsisten dalam melaksanakan usahanya dari dulu sampai sekarang					
2	Saya percaya LAZISNU Sambit dapat diandalkan untuk mengelola zakat					
3	Saya percaya bahwa LAZISNU Sambit memberikan pelayanan sesuai dengan					

	informasi kepada <i>Muzaki</i> (orang yang berzakat)					
4	Saya percaya bahwa LAZISNU Sambit memenuhi tanggung jawab kepada <i>Muzaki</i> (orang yang berzakat)					
5	Saya percaya LAZISNU Sambit memberikan pelayanan dengan baik kepada <i>Muzaki</i> (orang yang berzakat)					
6	Saya percaya LAZISNU Sambit menerima keluhan dan saran kepada <i>Muzaki</i> (orang yang berzakat)					
7	Saya percaya dengan kualitas yang dimiliki LAZISNU Sambit untuk meningkatkan hubungan baik kepada <i>Muzaki</i> (orang yang berzakat)					


### Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen	Variabel	Indikator
Kuisisioner	Kepercayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehandalan</li> <li>2. Kejujuran</li> <li>3. Kepedulian</li> <li>4. Kredibilitas</li> </ol>
Wawancara	Tingkat kepercayaan Dampak kepercayaan	<i>Muzakki</i> Indikator Kepercayaan



### Pedoman Wawancara

1. Bagaimana cara menarik minat *muzakki* di LAZISNU Sambit?
2. Bagaimana prosedur penyaluran zakat di LAZISNU Sambit?
3. Bagaimana biasanya cara pihak LAZISNU dalam menyalurkan zakat kepada *mustahiq*?
4. Apa tujuan dan manfaat didirikannya LAZISNU Sambit terhadap *mustahiq*?
5. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran berzakat *muzakki* di LAZISNU Sambit?
6. Bagaimana kriteria *mustahiq* yang berhak menerima zakat di LAZISNU Sambit?
7. Apa kendala yang dihadapi LAZISNU selama berdiri?
8. Apa dampak kepercayaan *muzakki* terhadap LAZISNU Sambit?



## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri:

- 1 Nama Lengkap : Muhammad Fudaili
- 2 Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 01 Januari 1999
- 3 Alamat : RT 01 RW 01, Dsn. Mlokolegi, Ds.  
Temon, Kec. Sawoo - Ponorogo

HP : 082335480707


e-mail : fudailfud@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Dharma Wanita Temon – Sawoo
2. SDN 1 Temon – Sawoo
3. MTsN Jetis Ponorogo
4. MA Darul Hikmah Temon – Sawoo

Ponorogo, 20 Desember 2021

**IAIN**  
**PONOROGO**

  
Muhammad Fudaili

NIM : 211617023